

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PENEGAKAN PASAL 20 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1994
TENTANG PERBURUAN SATWA BURU DIKAITKAN DENGAN KEGIATAN
BERBURU BABI HUTAN DI GARUT DAN SUBANG, JAWA BARAT**

OLEH:

Patrick Nataadmadja

NPM : 2013200097

DOSEN PEMBIMBING

Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H.,M.H.



PENULISAN HUKUM


DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN UNTUK

MENYELESAIKAN PROGRAM S1 ILMU HUKUM

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B. Koerniatmanto Soetoprawiro', with a long horizontal flourish underneath.

(Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H.,M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Patrick Nataadmadja

No. Pokok : 2013200097

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**PENEGAKAN PASAL 20 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1994
TENTANG PERBURUAN SATWA BURU DIKAITKAN DENGAN KEGIATAN
BERBURU DI GARUT DAN SUBANG, JAWA BARAT**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari bahwa ternyata Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 April 2019

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah

Patrick Nataadmadja

2013200097

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru yang akan dikaitkan dengan kegiatan berburu babi hutan khususnya di daerah Garut dan Subang, Jawa Barat. Mengapa kedua daerah itu yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian? Karena kedua daerah tersebut merupakan daerah yang kerap kali dikunjungi oleh para pemburu baik pemburu tradisional maupun pemburu modern. Pasal 20 menjadi pasal yang mengatur mengenai pembatasan-pembatasan bagi para pemburu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Penelitian ini adalah suatu penelitian Yuridis Sosiologis. Karena dalam meneliti masalah hukum yang sifatnya deskriptif analitis, dibutuhkan kehadiran penulis di tengah-tengah masyarakat. Lokasi yang diteliti oleh peneliti adalah di daerah Subang dan Garut, Jawa Barat, Indonesia. Lokasi tersebut dijadikan objek penelitian, karena merupakan daerah yang umum didatangi para pemburu di Jawa Barat sehingga terindikasi rawan terjadinya pelanggaran terhadap larangan-larangan teknis perburuan satwa buru, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru. Cara pengambilan sample data yang akan dilakukan peneliti adalah dengan metode Kualitatif. Dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para pengurus PB PERBAKIN, para petugas BKSDA, dan para pemburu baik pemburu tradisional atau pemburu modern. Masing-masing sample akan dimaksimalkan untuk dihubungkan dengan aspek terkait. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara observasi langsung, dan wawancara terhadap petugas dan pengurus terkait. Dan analisis data yang peneliti lakukan adalah analisis kualitatif, dimana peneliti hanya meneliti narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang menjadi topik dalam penelitian hukum ini.

Penelitian ini pun tetap menggunakan Sumber hukum primer berupa sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil terkait nilai-nilai Ideologi Indonesia, yakni Pancasila; Sumber hukum formil terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, seperti: Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya; Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi; Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Olahraga

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sebesar-besarnya kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan kasih karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “PENEGAKAN PASAL 20 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 13 TAHUN 1994 TENTANG PERBURUAN SATWA BURU DIKAITKAN DENGAN KEGIATAN BERBURU DI GARUT DAN SUBANG, JAWA BARAT”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan studi tingkat S-1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, tentunya terdapat pihak-pihak yang sangat membantu dan mendorong penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang turut serta membantu penulis baik berupa dukungan moral maupun material dalam penulisan skripsi ini, pihak-pihak yang sangat membantu dan mendorong penulis, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. B. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk membimbing dan mendorong semangat penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini, serta memberikan pengetahuan baru kepada penulis.
2. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan atas pendidikan dan pengetahuan yang telah dibagikan kepada penulis selama mengemban pendidikan di universitas tercinta.
3. Para Karyawan Universitas Katolik Parahyangan khususnya Bapak Asep dan Bapak Endang yang tidak henti-hentinya memberi semangat kepada penulis ketika akan melakukan proses pengerjaan penulisan hukum ini.
4. Mami dan Kakak tercinta dan tersayang yang selalu mendukung, memotivasi, dan mendorong agar penulis segera menyelesaikan pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan. Dan selalu mendoakan penulis setiap hari agar penulis menjadi orang yang berguna bagi Tuhan dan bangsa.
5. Denny Isworo, Nita Gunawan, Manondang Sigiro, Ellen Setya sebagai sahabat penulis yang tak henti-hentinya mendukung penulis untuk menyelesaikan studi.
6. Letnan Jendral (Mar) M. Alfian Baharudin dan Ibu Dewi Padmasari yang selalu memberikan pelajaran hidup, pengalaman dan pengetahuan yang tidak terbatas kepada penulis. Dan tak henti-hentinya mendukung penulis dalam menghadapi

berbagai permasalahan yang ada, sehingga penulisan hukum ini bisa terselesaikan dengan baik.

7. Ir. Teddy Kardin yang selalu menyindir penulis apabila penulis bermalas-malasan saat mengerjakan penulisan hukum ini.
8. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah banyak berkontribusi didalam penulisan ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak kekurangan dan keterbatasan dari penulisan hukum ini. Dengan kerendahan hati, penulis memberikan keleluasaan kepada seluruh pihak untuk mempergunakan penulisan ini sebagai referensi untuk pengembangan peraturan perundang-undangan dan ilmu pendidikan baik nasional maupun internasional.

Bandung, 9 April 2019

Patrick Nataadmadja

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.4 Metode Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
BAB 2 Peraturan Terkait Mengenai Perburuan Satwa Buru di Jawa Barat	
2.1 Pengantar.....	15
2.2 Sejarah Berburu.....	15
2.3 Perburuan Satwa Secara Umum.....	17
2.3.1 Keanekaragaman Satwa Buru Secara Global.....	17
2.3.2 Wisata Berburu di Dunia.....	19
2.4 Perburuan di Indonesia.....	20
2.4.1 Macam-Macam Kegiatan Berburu di Indonesia.....	22
2.4.2 Kawasan Berburu di Indonesia.....	24
2.4.2.1 Areal Buru.....	24
2.4.2.2 Kebun Buru.....	24
2.4.2.3 Taman Buru.....	24
2.4.3 Musim Buru.....	26
2.4.4 Organisasi Berburu di Indonesia.....	29
2.5 Peraturan Terkait Kegiatan Berburu.....	30
2.5.1 Peraturan Perundang-undangan Perburuan di Indonesia.....	30
2.5.2 Perizinan Dalam Kegiatan Berburu.....	32
2.5.2.1 Izin Angkut Senjata Api.....	32
2.5.2.2 Akta Buru.....	33

2.5.2.3 Surat Izin Berburu.....	34
2.5.2.4 Sanksi Pelanggaran Berburu.....	36
BAB 3 Kegiatan Berburu di Subang dan Garut, Jawa Barat	
3.1 Pengantar.....	37
3.2 Dampak Perburuan Babi Hutan Dari Sudut Pandang Penduduk Sekitar Areal Buru.....	40
3.2.1 Dampak Positif Perburuan Babi Hutan Dari Sudut Pandang Penduduk Disekitar Areal Buru.....	40
3.2.2 Dampak Negatif Perburuan Babi Hutan Dari Sudut Pandang Penduduk Sekitar Areal Buru.....	41
3.3 Dampak Perburuan Babi Hutan Dari Sudut Pandang Pemburu.....	42
3.3.1 Perbakin.....	42
3.3.2 Pemburu Tradisional.....	44
3.4 Dampak Perburuan Babi Hutan Dari Sudut Pandang Para Konservasionis.....	45
3.4.1 Balai Konservasi Sumber Daya Alam.....	45
3.4.2 Profauna Indonesia.....	46
BAB 4 Analisis Teori Hukum dengan Penelitian di Lapangan	
4.1 Pengantar.....	48
4.2 Masalah Kelestarian Babi Hutan Dalam Pelestarian Ekosistem Hutan	48
4.3 Kegiatan Berburu Menurut Pandangan Penduduk Sekitar.....	50
4.4 Prosedur Perburuan Babi Hutan Di Jawa Barat.....	52
4.5 Penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru Terkait Kegiatan Beburu Di Jawa Barat.....	55
BAB 5 Penutup	
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	60
Daftar Pustaka.....	62
Daftar Responden.....	64

PENEGAKAN PASAL 20 PERATURAN PEMERINTAH NO 13 TAHUN 1994 TENTANG PERBURUAN SATWA BURU DIKAITKAN DENGAN KEGIATAN BERBURU BABI HUTAN DI GARUT DAN SUBANG

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perburuan satwa liar merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang sudah dikenal oleh manusia sejak zaman prasejarah. Masyarakat memiliki keterkaitan dan ketergantungan dengan hutan dalam pemenuhan bahan pangan langsung dari dalam hutan seperti berburu hewan, bahan pangan, buah-buahan dan bahan konstruksi bangunan. Berburu merupakan suatu bentuk tindakan yang bertujuan untuk menangkap, melukai, mengeluarkan satwa dari habitatnya serta mengambil bagian tubuh satwa liar untuk diperdagangkan atau untuk dikonsumsi. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994, tentang Perburuan Satwa Buru juga menjelaskan hal yang serupa mengenai pengertian berburu. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 berburu adalah kegiatan menangkap dan atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan atau sarang satwa buru. Lalu, ¹berburu juga merupakan kegiatan sehari-hari penduduk yang tinggal di hutan sejak zaman batu untuk memperoleh sumber protein. Kegiatan berburu dan mengumpulkan makanan menjadi salah satu ciri-ciri manusia yang hidup di zaman batu tua (*paleolitikum*). Keadaan lingkungan yang masih sangat liar membentuk pola hidup berkelompok dan nomaden dari gua satu ke gua lainnya. Pada zaman ini, manusia sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya alam. Perburuan dilakukan oleh kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan bertugas mengumpulkan makanan.

¹ Masa Berburu dan Masa Meramu Manusia Purba: <http://www.artikelsiana.com/2014/10/masa-berburu-meramu-masa-manusia.html> (diakses pada 26 November 2018)

Peralatan yang digunakan untuk berburu juga masih sangat sederhana, sekedar untuk menunjang kebutuhan hidup. Bentuk peralatan terbilang masih sangat kasar, belum diasah atau dihaluskan. Peralatan yang dibuat dari bahan dasar batu, kayu, tanduk maupun tulang belulang hewan mempunyai bentuk dan fungsi yang masih sangat sederhana. Beberapa peralatan tersebut antara lain: kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, pahat genggam, alat serpih serupa pengait atau penusuk, dan beberapa peralatan lain yang mempunyai fungsi hampir sama dengan pisau, belati, mata tombak, mata panah, dan lain-lain².

Seiring dengan perkembangan peradaban, berburu tidak lagi sekedar kegiatan dengan tujuan untuk mencari makanan demi mempertahankan kelangsungan hidup. Kegiatan berburu berkembang menjadi suatu kegiatan yang dapat mendatangkan kesenangan dan penghasilan. Kegiatan ini mulai dilirik sebagai salah satu kegiatan olahraga yang menarik. Gaya berburu digunakan para pemburu zaman sekarang kian lengkap, seiring perkembangan inovasi persenjataan dan kebutuhan masyarakat untuk menunjang kegiatan berburu. ³Pemburu dibagi menjadi dua golongan yaitu:

- A. Pemburu tradisional, pemburu yang masih menggunakan alat-alat tradisional seperti tombak, jaring, hewan pelacak (anjing).
- B. Pemburu yang sudah terorganisir, pemburu yang sudah menggunakan peralatan canggih seperti senjata api.

Golongan pemburu yang sudah terorganisir ini di Indonesia sudah memiliki wadah dalam suatu organisasi yang sah di bawah naungan pemerintah, sebagai organisasi olahraga yaitu “PERBAKIN”⁴ (Persatuan Menembak, Sasasaran/Target, Berburu dan Reaksi Indonesia.

² *Ibid.*

³ PB PERBAKIN, *Perluasan Cakrawala Berburu Nasional dan Internasional*, edisi Revisi tahun, 2006

⁴ *Ibid.*

⁵Perburuan satwaliar merupakan pemanenan populasi satwaliar yang ditujukan untuk memberikan perlakuan terhadap populasi satwa buru sehingga diperoleh kemungkinan hasil maksimum dari hasil hutan tersebut. Perburuan yang dilakukan tanpa memperhatikan kuota buru dapat mengancam kelestarian populasi satwa buru. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa perburuan tanpa izin telah mengakibatkan penurunan populasi satwa buru yang sangat tajam. Di sisi lain, beberapa lokasi kawasan buru tidak memiliki populasi satwa buru. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang penentuan kuota buru dan jumlah populasi yang harus diintroduksi ke dalam kawasan buru untuk menjamin terselenggaranya kegiatan perburuan secara lestari. Perbakin sebagai satu-satunya organisasi olahraga yang sudah disahkan oleh Pemerintah harus bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait dengan pelestarian ekosistem satwa buru.

Kegiatan berburu yang dilakukan oleh para pemburu tentu didasari dengan dasar hukum kuat yang mengatur mengenai perizinan berburu dan senjata api yang digunakan untuk berburu, satwa apa saja yang masuk dalam daftar satwa yang boleh diburu, prosedur perburuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan dampak terhadap lingkungan sekitar tempat berburu apakah memberi dampak baik atau dampak buruk.

Perbakin memiliki rujukan peraturan organisasi yaitu merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan tentunya sudah mengatur mengenai satwa-satwa apa saja yang diperbolehkan diburu dan dimanfaatkan sebagai satwa buru, serta satwa buru pun dimasukkan dalam beberapa golongan. Menurut pasal 3 (ayat 3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan :

(1) Satwa buru pada dasarnya adalah satwa liar yang tidak dilindungi.

⁵ Agus Priyono Kartono dan Yanto Santosa, *Ekologi dan Manajemen Satwa Liar, Penentuan Kuota Buru dan Introduksi Populasi Rusa Sambar untuk Menjamin Perburuan Lestari*, Bogor, 2008.

- (2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menentukan satwa yang dilindungi sebagai satwa buru.
- (3) Satwa buru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi :
- a. burung;
 - b. satwa kecil;
 - c. satwa besar.

Satwa buru yang tidak dilindungi yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 adalah diluar dari daftar satwa dilindungi yang merujuk pada Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999.

Selain jenis-jenis satwa yang dilindungi oleh Negara seperti jenis-jenis yang telah dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 , dapat dijadikan sebagai satwa buru, karena populasinya masih terjaga, dan tidak terancam punah.

Penggolongan satwa buru yang dimaksud dalam pasal di atas adalah langkah untuk mengajukan akta buru untuk melakukan perburuan. Karena setiap hewan yang akan diburu harus sesuai dengan Akta buru yang diberikan kepada pemburu tersebut. Akta buru menurut pasal 1 (ayat10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang perburuan adalah akta otentik yang menyatakan bahwa seseorang telah memiliki/menguasai kemampuan dan ketrampilan berburu satwa buru. Akta buru pun memiliki penggolongan berdasarkan besar dan jenis hewan yang akan diburu. Seperti Akta buru burung, Akta buru satwa kecil, dan Akta buru satwa besar. Untuk memiliki dan mengajukan Akta Buru, seseorang wajib berusia minimal 18 tahun, telah mengikuti ujian pengajuan Akta Buru, dan telah membayar pungutan Akta Buru/biaya administrasi. Akta Buru berisikan identitas pemegang Akta Buru, Golongan hewan apa yang diizinkan untuk di buru, dan masa berlaku dari Akta Buru tersebut. Ujian untuk memiliki Akta Buru diselenggarakan oleh Kepolisian Negara

Republik Indonesia bersama Departemen yang terkait dalam bidang kehutanan.

Menurut Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru, selain harus memiliki akta buru, seseorang yang ingin melakukan kegiatan perburuan harus memiliki pula surat izin berburu. Surat izin berburu berisi :

- a. nomor akta buru;
- b. identitas pemburu;
- c. jenis dan jumlah satwa buru yang akan diburu;
- d. alat berburu;
- e. tempat berburu;
- f. masa berlaku izin berburu;
- g. ketentuan larangan dan sanksi bagi pemburu

Surat izin berburu diterbitkan oleh pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena dalam hal menggunakan senjata untuk berburu satwa, harus dilakukan pendataan alat apa saja yang diizinkan dibawa dan dipakai untuk berburu satwa, terutama senjata api yang digunakan untuk berburu. Surat izin berburu hanya berlaku bagi pemburu yang tercantum di dalam data identitas pemohon surat izin berburu, tidak diperbolehkan untuk dipindahtangankan atau dipakai oleh orang lain di luar data Identitas dalam Surat Izin Berburu tersebut.

Serta menurut Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa para pemburu yang telah memiliki Akta Buru dan Surat Izin Berburu dalam melakukan perburuan wajib memperhatikan dan melakukan hal-hal berikut:

- a. memiliki izin berburu

- b. menggunakan alat yang tercantum dalam izin berburu;
- c. melapor kepada pejabat Kehutanan dan Kepolisian setempat pada saat akan dan setelah selesai berburu;
- d. memanfaatkan hasil buruan yang diperoleh;
- e. didampingi pemandu buru;
- f. berburu di tempat yang ditetapkan dalam izin berburu;
- g. berburu satwa buru sesuai dengan jenis dan jumlah yang ditetapkan dalam surat izin berburu;
- h. memperhatikan keamanan masyarakat dan ketertiban umum.

Dalam melakukan perburuan, ada beberapa metode yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh para pemburu. Hal-hal yang tidak diperbolehkan dilakukan tersebut diatur didalam pasal 20 Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1994 tentang perburuan. Berikut adalah hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dalam perburuan:

- a. menggunakan kendaraan bermotor atau pesawat terbang sebagai tempat berpijak;
- b. menggunakan bahan peledak dan/atau granat;
- c. menggunakan binatang pelacak;
- d. menggunakan bahan kimia;
- e. membakar tempat berburu;
- f. menggunakan alat lain untuk menarik atau menggiring satwa buru secara massal;
- g. menggunakan jerat/perangkap dan lubang perangkap;

h. menggunakan senjata api yang bukan untuk berburu

Tetapi, pada fakta yang ada dilapangan tidak sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perburuan satwa buru. Misalnya dalam melakukan perburuan para pemburu seringkali berburu menggunakan kendaraan dan menggunakan lampu sorot pada malam hari, sementara itu dalam pasal 20 (ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 melarang cara berburu dengan menggunakan kendaraan darat atau pesawat terbang untuk dijadikan pijakan ketika menembak satwa buru. Dan Perbakin sendiri tidak terlalu mengindahkan larangan tersebut, karena sudah menjadi tradisi berburu para pemburu sejak zaman dahulu. Contoh diatas merupakan salah satu dari beberapa hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hal yang kedua yaitu, ⁶Perbakin memiliki Sapta Etika Perbakin yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota nya, Sapta Etika Perbakin yaitu:

1. Saya akan selalu berusaha memelihara keamanan, ketertiban dan kesopanan dimanapun saya berburu.
2. Saya akan selalu berusaha mematuhi segala peraturan yang berlaku tentang berburu dan penggunaan berbagai senjata api terutama penggunaan senjata berburu dan cara-cara pengamanannya.
3. Saya akan berusaha dengan ajakan-ajakan dan cara yang dapat meyakinkan agar berburu dengan saya juga mematuhi segala peraturan yang berlaku yang menyangkut perburuan satwa yang dilindungi dengan senjata api.
4. Saya akan selalu berusaha tidak menyia-nyiakan satwa hasil buruan saya.
5. Saya akan berusaha menjadi pemburu yang trampil dan penembak yang mahir untuk dapat menjamin tembakan yang tepat tanpa menimbulkan penderitaan bagi satwa yang di buru.

⁶ PERBAKIN, *Mengenal Olahraga Menembak Dari Hobi Sampai Prestasi*, hlm 41 (Pengurus Besar Perbakin, Jakarta, 2004)

6. Saya akan selalu berusaha membantu usaha-usaha konservasi yang menjamin kelestarian satwa buruan dan kelangsungan olahraga berburu bagi generasi penerus.
7. Saya akan selalu berusaha menjadi teladan bagi pemburu-pemburu remaja agar mau mengembangkan sikap dan keterampilan yang perlu dimiliki untuk menjadi pemburu yang baik⁷.

Perbakin memiliki Sapta Etika Perbakin yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5, Tahun 1990 Tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem nya, Indikasi yang penulis dapatkan, Perbakin tidak membuat pembatasan-pembatasan seperti hama babi hutan yang besar nya seberapa besar yang diperbolehkan untuk ditembak atau diburu, ini jelas bertentangan dengan Sapta Etika Perbakin point ke 6 , apalagi dengan aspek-aspek konservasi.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Ketua Perbakin Bandung, yaitu Bapak Teddy Sutadi Kardin, penulis mewawancarai seberapa banyak pemburu dari Perbakin yang setiap bulannya melakukan perburuan satwa buru. Menurut beliau, jumlah para pemburu yang mengajukan surat izin angkut senjata setiap bulannya kira-kira mencapai 70 sampai dengan 100 orang. Setiap dari pemburu itu dikelompokan sesuai dengan daerah mereka melakukan perburuan, biasanya berkelompok berisi 3-5 orang. Lalu, penulis pun menanyakan apakah menurut Bapak Teddy Kardin para pemburu tersebut melakukan perburuan yang tidak semestinya dilakukan dan dilarang oleh undang-undang. Jawaban beliau, hampir rata-rata setiap pemburu melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, terutama di Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru. Karena, beliau menjelaskan rata-rata pemburu setelah memasuki malam hari hampir dipastikan akan berkeliling sekitar lokasi perburuan dengan menggunakan mobil ranggon dan menggunakan lampu sorot sampai

⁷ *Ibid.*

matahari kembali terbit. Lalu, menurut Bapak Teddy Kardin peraturan perundang-undangan tersebut sudah tidak relevan lagi diterapkan di Indonesia, karena faktor geografis yang tidak mendukung perburuan dilakukan dengan berjalan kaki sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan. Dan yang paling penting beliau utarakan yaitu mengenai pembatasan satwa buru boleh diburu, itu sangat penting. Karena menurut beliau kalau tidak ada pembatasan-pembatasan dari peraturan perundang-undangan, satwa buru dalam hali ini adalah babi hutan bisa teracam punah. Meskipun babi hutan dalam setahun untuk satu betina itu bisa menghasilkan 8-12 ekor anak babi hutan, kalau tidak dibatasi perburuan nya anak-anak nya pun ikut diburu, lalu punah. ⁸*A GOOD HUNTER IS A GOOD CONSERVATIONIST.*

Dampak lingkungan merupakan hal penting yang harus menjadi pertimbangan apakah kegiatan berburu itu boleh tetap dilakukan atau harus dihentikan. Dampak lingkungan yang dimaksud misal nya dampak dari kegiatan berburu yang dilakukan para pemburu merusak kebun warga karena mobil nya masuk atau para pemburu menginjak-injak tanaman warga sekitar. Atau dengan masuk nya para pemburu ke daerah tersebut justru menambah peningkatan ekonomi daerah tersebut, misal nya rumah warga yang ditempati oleh para pemburu mendapat penghasilan tambahan dari upah yang dibayar oleh para pemburu, lalu warung atau tempat makan di sekitar daerah perburuan menjadi naik pendapatannya.

Maka dari itu, penting sekali dilakukannya penelitian hukum terhadap penegakan peraturan yang mengatur mengenai perburuan. ⁹Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor hukum itu sendiri, kehadiran penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor ini merupakan faktor yang harus ditinjau secara langsung agar dapat ditinjau ulang apakah kegiatan

⁸PB PERBAKIN, Perluasan Cakrawala Berburu Nasional dan Internasional, edisi Revisi tahun, 2006

⁹ Soekanto Soerjono, Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

perburuan tetap boleh dilaksanakan atau harus dihentikan. Penelitian ini akan dilakukan dengan judul: **PENEGAKAN PASAL 20 PERATURAN PEMERINTAH NO 13 TAHUN 1994 TENTANG PERBURUAN SATWA BURU DIKAITKAN DENGAN KEGIATAN BERBURU DI GARUT DAN SUBANG, JAWA BARAT.**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1. Apakah kegiatan berburu babi hutan yang dilakukan oleh para pemburu mengancam kelestarian babi hutan dan ekosistem hutan?
2. Apakah kegiatan berburu babi hutan yang dilakukan oleh para pemburu membawa dampak kerugian atautkah menjadi suatu keuntungan bagi para petani atau penduduk sekitar areal berburu?
3. Bagaimana pembatasan perburuan babi hutan yang diperbolehkan dilakukan oleh para pemburu di areal perburuan mengingat keamanan dan kestabilan populasi satwa buru khusus nya babi hutan?
4. Bagaimana penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru terhadap kegiatan Berburu di Jawa Barat?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sehubungan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan dari penelitian hukum ini adalah: Untuk menguji apakah peraturan-peraturan yang terkait dengan kegiatan berburu masih efektif atau tidak, serta untuk mengetahui tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang ditimbulkan dari kebiasaan pembiaran yang dilakukan Pemerintah atas metode perburuan satwa buru yang selama ini dipraktikan oleh para pemburu / penembak baik tradisional maupun modern.

1.4 MANFAAT DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat dari Penulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi dunia pendidikan dalam mengetahui kegiatan perburuan satwa liar tidak dilindungi, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi perlindungan satwa liar di dalam kawasan berburu maupun bagi para pemburu yang berada di bawah organisasi Perbakin dalam menjalani kegemarannya, serta mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang timbul di masyarakat secara luas untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat.

1.5 METODE PENELITIAN

1 Metode Pendekatan

Penelitian ini adalah suatu penelitian Yuridis Sosiologis. Karena dalam meneliti masalah hukum yang sifatnya deskriptif analitis, dibutuhkan kehadiran penulis di tengah-tengah masyarakat.

2 Metode Pengumpulan Data

- a. Lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah di daerah Subang dan Garut, Jawa Barat, Indonesia. Lokasi tersebut dijadikan objek penelitian, karena merupakan daerah yang umum didatangi para pemburu di Jawa Barat sehingga terindikasi rawan terjadinya pelanggaran terhadap larangan-larangan teknis perburuan satwa buru, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
- b. Cara pengambilan sample data yang akan dilakukan peneliti adalah dengan metode Kualitatif. Dan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah para pengurus PB PERBAKIN, para petugas BKSDA, dan para pemburu baik pemburu tradisional atau

pemburu modern. Masing-masing sample akan dimaksimalkan untuk dihubungkan dengan aspek terkait

- c. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara observasi langsung, dan wawancara terhadap petugas dan pengurus terkait. Dan analisis data yang peneliti lakukan adalah analisis kualitatif, dimana peneliti hanya meneliti narasumber yang terkait langsung dengan permasalahan hukum yang menjadi topik dalam penelitian hukum ini.

Penelitian ini pun tetap menggunakan Sumber hukum primer berupa sumber hukum materiil dan formil.

- a. Sumber hukum materiil terkait nilai-nilai Ideologi Indonesia, yakni Pancasila;
- b. Sumber hukum formil terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, seperti:
 - 1. Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Jenis-Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi
 - 6. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Untuk Olahraga

Sumber Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat namun membantu pengimplimentasian dan pemahaman hukum primer. Yang akan digunakan penulis sebagai bahan hukum sekunder ialah: PERBAKIN, 2006, Perluasan Cakrawala Berburu Di Indonesia Dan Internasional, Jakarta , PERBAKIN, 2006, Bahan Penataran Atlet Berburu: Pengetahuan Senjata Dan Amunisi Untuk

Berburu, Jakarta. Sebagai pedoman definisi dan istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Sumber Perundang-undangan; dan
- b. Sumber Peraturan Pemerintah yang terkait

Seluruh sumber hukum primer dan sekunder yang diperoleh akan dikumpulkan, dilakukan penelitian, pengkajian dan analisa lebih lanjut sehingga melalui metode yang sedemikian rupa dapat menunjang penulisan hukum sesuai tujuan dari penulisan hukum.

1.6 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang dari penelitian ini. Berisi latar belakang, rumusah masalah, dan studi pustaka. Serta data yang menunjukkan betapa penting nya penelitian ini dilakukan.

BAB II: PERATURAN TERKAIT KEGIATAN BERBURU

Bab ini berisi mengenai teori-teori, hukum positif yang berlaku di Indonesia dan peraturan-peraturan organisasi terkait dengan kegiatan perburuan.

BAB III: KEGIATAN BERBURU SATWA BURU DI JAWA BARAT

Bab ini berisi data-data hasil penelitian yang ada di lapangan atau fakta yang terjadi di lapangan untuk membantu analisis terhadap rumusan masalah yang telah dijabarkan pada Bab I.

BAB IV: ANALISIS TEORI HUKUM DENGAN HASIL PENELITIAN DI LAPANGAN

Bab ini berisi analisis teori hukum yang berlaku di Indonesia dengan data hasil penelitian di lapangan, agar terlihat ketidakselarasannya.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab akhir yang akan membahas hasil penelitian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mengambil kesimpulan apakah perlu diadakannya pembaharuan peraturan perundang-undangan.